



Mahkamah Konstitusi dalam Mozaik Kerapuhan

Cyriilus Wilton Taran Lamataro¹, Chatryen M. Dju Bire², Jenny Ermalinda³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang, Indonesia

Email: ¹itonlamataro@gmail.com, ²chatryen94@gmail.com, ³jennvermalinda@gmail.com

Abstrak– Evaluasi Hakim Konstitusi tidak pernah diatur dalam undang-undang tentang mahkamah konstitusi, namun dalam praktek sebagaimana dilakukan Komisi III DPR RI terhadap Hakim Konstitusi Aswanto adalah suatu anomali hukum. Penelitian ini hendak mengkaji eksistensi evaluasi hakim konstitusi dalam aspek politik hukum. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menyimpulkan, *pertama*, konsep evaluasi hakim konstitusi secara konseptual tidak dikenal karena eksistensinya hanya mengganggu independensi dan imparialitas hakim konstitusi. *Kedua*, Politik hukum yang menyertai revisi undang-undang Mahkamah Konstitusi terutama terkait dengan penambahan ketentuan evaluasi hakim konstitusi tidak mempunyai *ratio legis* yang dapat dipertanggungjawabkan dan hanya berdasarkan "emosi politik".

Kata Kunci: evaluasi, hakim konstitusi, politik hukum

Abstract– *The evaluation of Constitutional Justices has never been regulated in the law on the constitutional court, but in practice, as was done by the Commission III of the Republic of Indonesia's House of Representatives against Constitutional Justice Aswanto, it is a legal anomaly. This study aims to examine the existence of the evaluation of constitutional judges in the political aspects of law. The type of research used is normative legal research with a case approach, statutory approach and conceptual approach. The research results conclude, first, the concept of evaluation of constitutional judges is conceptually unknown because its existence only interferes with the independence and impartiality of constitutional judges. Second, the legal politics that accompanies the revision of the Constitutional Court law is mainly related to the addition of provisions on the evaluation of constitutional judges that do not have a legal ratio that can be accounted for and are only based on "political emotions".*

Keywords: evaluation, constitutional judges, legal politics

1. PENDAHULUAN

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si.,DFM diberhentikan dari jabatannya dalam rapat paripurna DPR RI yang menindaklanjuti keputusan hasil rapat Komisi III DPR RI. Dalam rapat tersebut, Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. yang semula menjabat Sekjen Mahkamah Konstitusi kemudian ditunjuk sebagai penggantinya. Kemudian pada 23 November 2022, Presiden Jokowi menerbitkan Keppres Nomor 114/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. (Kompas.com - 24/11/2022, 15:45 WIB)

Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR didasarkan pada "surat konfirmasi" dari MK yang sebenarnya adalah bagian dari Pertimbangan Hukum terhadap Pokok Permohonan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020, bahwa:

"[3.22] Menimbang bahwa setelah jelas bagi Mahkamah akan niat sesungguhnya (*original intent*) dari Pembentuk Undang-Undang dalam pembentukan UU 7/2020, maka Mahkamah berpendapat ketentuan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pembacaan atas rumusan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 menurut Mahkamah harus dipahami semata-mata sebagai aturan peralihan yang menghubungkan agar aturan baru dapat berlaku selaras dengan aturan lama. Bahwa untuk menegaskan ketentuan peralihan tersebut tidak dibuat untuk memberikan keistimewaan terselubung kepada orang tertentu yang saat ini sedang menjabat sebagai hakim konstitusi, maka Mahkamah berpendapat diperlukan tindakan hukum untuk menegaskan pemaknaan tersebut. Tindakan hukum demikian berupa konfirmasi oleh Mahkamah kepada lembaga yang mengajukan hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat. Konfirmasi yang dimaksud mengandung arti bahwa hakim konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi



menyampaikan pemberitahuan ihwal melanjutkan masa jabatannya yang tidak lagi mengenal adanya periodisasi kepada masing-masing lembaga pengusul (DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung);”

Secara normatif, pemberhentian hakim konstitusi hanya dapat dilakukan oleh presiden lewat penetapan keputusan presiden atas permintaan ketua MK. Pemberhentian tersebut terdiri atas dua bentuk sebagaimana diatur Pasal 23 ayat (1) dan (2) UU MK, bahwa:

- (1) Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi;
 - c. Telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun;
 - d. Dihapus; atau
 - e. Sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (2) Hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
 - a. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
 - b. Melakukan perbuatan tercela;
 - c. Tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. Melanggar sumpah atau janji jabatan;
 - e. Dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - f. Melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - g. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atau
 - h. Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

Dalam kasus a quo, pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto oleh Komis III DRR RI adalah bentuk ”evaluasi” politik karena dianggap kerap menganulir undang-undang yang disahkan oleh DPR. Hakim Konstitusi Aswanto dianggap tidak memiliki komitmen dengan DPR sebagai lembaga pengusung. (Tempo, Sabtu, 1 Oktober 2022 06:55 WIB)

Namun jika merujuk ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) UU MK, maka seorang hakim konstitusi hanya dapat diberhentikan apabila memenuhi alasan-alasan pemberhentian, entah pemberhentian secara hormat maupun tidak dengan hormat. Maka sebenarnya pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto dan pengangkatan Guntur Hanzah sebagai hakim konstitusi adalah cacat hukum serta harus dianggap batal demi hukum. Tulisan ini berusaha mengurai eksistensi konsep ”evaluasi” hakim konstitusi dalam aspek politik hukum.

2. METODE

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Eksistensi Evaluasi Hakim Konstitusi

Untuk menjaga marwah lembaga peradilan, idealnya Mahkamah Konstitusi memerlukan pengawasan, baik itu pengawasan internal maupun pengawasan eksternal. Membiarkan Mahkamah Konstitusi berjalan tanpa mekanisme pengawasan sebenarnya cukup membahayakan bagi Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Sekalipun Mahkamah Konstitusi dengan hakim-hakim yang sekarang ini, merasa sudah cukup diawasi oleh masyarakat, baik melalui media massa, LSM maupun kalangan kampus, akan tetapi itu masih sangat menggantungkan pada pengawasan spontan (tak



terprogram), kualitas orang perseorangan, dan bukan pada sistem. Mungkin dengan hakim konstitusi yang ada sekarang, dengan integritasnya yang tinggi, seolah-olah hakim konstitusi tak memerlukan pengawasan lagi. Sebab, mekanisme informal yang diciptakan di dalam telah membuat hakim berada pada situasi saling mengawasi. Itu sebabnya, hamper tak ada peluang dan bahkan mungkin tak pernah terpikirkan oleh hakim yang ada sekarang untuk bermain-main, selain karena integritas juga karena adanya mekanisme saling mengawasi semacam itu. (Hakeem, Omar Rolihlahla, 2021)

Secara harafiah, evaluasi dalam KKBI adalah “penilaian”, kemudian dalam Oxford Advanced Learner’s Dictionary, *evaluation* adalah *the act of forming an opinion of the amount, value or quality of something after thinking about it carefully*. Merujuk konsep harafiah tersebut, evaluasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan membentuk/memberikan opini tentang nilai atau kualitas atas sesuatu dengan cara berpikir secara mendalam.

Dalam konteks evaluasi hakim, Pasal 24 B ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa, Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Kewenangan Komisi Yudisial ini terbatas terhadap Mahkamah Agung dan tidak mencakup Mahkamah Konstitusi. Namun secara internal, Mahkamah Konstitusi mempunyai Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang mempunyai wewenang hampir sama dengan Komisi Yudisial, bahkan MKMK dapat memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada hakim konstitusi sebagaimana diatur Pasal 41 huruf c Peraturan MK No. 1 Tahun 2023 tentang MKMK.

Namun makna evaluasi ini adalah terkait dengan konteks menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim konstitusi, bukannya mengintervensi kerja hakim konstitusi dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya sebagaimana amanat Pasal 24 C UUD 1945.

Pembatasan makna ini penting, mengingat salah satu asas Mahkamah Konstitusi bahkan semua badan peradilan di Indonesia adalah independen dan imparial.

3.2 Independensi dan Imparsialitas Mahkamah Konstitusi

Untuk dapat memeriksa dan mengadili suatu perkara secara objektif serta memutuskan dengan adil, hakim dan lembaga peradilan harus independen dalam arti tidak dapat diintervensi oleh lembaga dan kepentingan apapun, serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau imparial. Hal ini berlaku untuk semua peradilan yang dirumuskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang ditegaskan dalam Pasal 2 UU MK. Sedangkan dalam Pasal 3 UU Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. (Sekretariat Jendera dan Kepniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).

Independensi dan imparialitas tersebut memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi fungsional, struktural atau kelembagaan, dan personal. *Dimensi fungsional* mengandung pengertian larangan terhadap lembaga negara lain dan semua pihak untuk mempengaruhi atau melakukan intervensi dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara. Dimensi fungsional itu harus didukung dengan independensi dan imparialitas dari dimensi struktural dan personal hakim. . (Sekretariat Jendera dan Kepniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).

Sebagaimana Pasal 24 C ayat (3) UUD 1945 bahwa, Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

Ratio legis kewenangan pengajuan calon hakim konstitusi oleh ketiga lembaga negara ini adalah dalam rangka implementasi prinsip demokrasi dalam pengisian jabatan hakim konstitusi. Para hakim konstitusi yang berjumlah sembilan orang negarawan tersebut di *fit* dan *proper* oleh lembaga yang terbentuk baik secara kelembagaan maupun pengisiannya yang secara demokratis juga.



Demokratisasi struktural hakim konstitusi ini penting mengingat Mahkamah Konstitusi RI mempunyai kewenangan konstitusional yang berkaitan dengan memeriksa dan memutus perkara-perkara yang selain sifatnya publik tetapi juga menyangkut produk-produk politik yang dihasilkan lewat konsensus bersama.

Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, ” Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Misalnya kewenangan menguji materil dan formil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Sebagaimana diketahui bahwa undang-undang adalah produk legislatif dalam rangka mengatur kehidupan secara menyeluruh terkait suatu hal di suatu negara. Namun, dalam hal-hal tertentu jika terdapat kerugian-kerugian konstitusional yang dialami oleh warga negara dan menurut MK pasal, frasa, bahkan keseluruhan undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 maka harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak berlaku lagi.

Namun, hal ini sebagaimana kasus Hakim Konstitusi Aswanto dianggap oleh legislatif sebagai tidak mempunyai komitmen dengan DPR sebagai lembaga pengusul hakim konstitusi. Perilaku kelembagaan semacam inilah yang merupakan salah satu ancaman independensi dan imparialitas hakim konstitusi dalam kerangka dimensi fungsional.

Dari sisi *struktural*, kelembagaan peradilan juga harus bersifat independen dan imparial sepanjang diperlukan agar dalam menjalankan peradilan tidak dapat dipengaruhi atau diintervensi serta tidak memihak. . (Sekretariat Jenderal dan Kepniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).

Secara kelembagaan, mahkamah konstitusi seharusnya memiliki pendirian terkait makna independensi bahwa, hakim konstitusi tidak dapat dievaluasi oleh lembaga pengusung apalagi diberhentikan diluar ketentuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan dari sisi *personal*, hakim memiliki kebebasan atas dasar kemampuan yang dimiliki (expertise), pertanggungjawaban, dan ketaatan kepada kode etik dan pedoman perilaku. (Sekretariat Jenderal dan Kepniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).

Praktik penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan, disebabkan oleh banyak faktor antara lain dan terutama adalah tidak efektifnya pengawasan internal (fungsional) perilaku hakim pada badan peradilan. Menurut Mas Achmad Santosa, lemahnya pengawasan internal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: kualitas dan integritas pengawas yang tidak memadai; proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan; belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan, memantau proses serta hasilnya (ketiadaan akses).

Selain ketiga hal tersebut, menurut Ahmad Ashar, bahwa tidak efektifnya pengawasan internal disebabkan oleh dua faktor. *Pertama*, semangat membela sesama korps (esprit de corps) yang mengakibatkan penjatuhan hukuman tidak seimbang dengan perbuatan. Setiap upaya untuk memperbaiki suatu kondisi yang buruk pasti akan mendapat reaksi dari pihak yang selama ini mendapatkan keuntungan dari kondisi yang buruk itu. *Kedua*, tidak terdapat kehendak yang kuat dari pimpinan lembaga penegak hukum untuk menindaklanjuti hasil pengawasan internal terhadap hakim, sehingga membuka peluang bagi hakim yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dan kode etik untuk mendapat ”pengampunan” dari pimpinan dan peradilan yang bersangkutan (tidak dikenakan sanksi sebagaimana mestinya). (TriwulanTutik, Titik, 2012),

3.3 Politik Hukum ”Evaluasi” Hakim Mahkamah Konstitusi

Politik hukum dan kekuasaan berkait erat, saling berkelindan, dan tidak dapat dipisahkukan satu dengan lainnya. Politik sebagai titik awal menuju kekuasaan, dan hukum sebagai instrumen mempertahankan kekuasaan. Tipikal produk politik baik undang-undang ataupun instrumen politik lainnya mempunyai karakteristik sebagaimana konfigurasi politik yang berkembang dan menguasai lembaga politik. Undang-undang sebagai sumber legalistik yang berfungsi bingkai bagi penguasa mempertahankan kekuasaan merupakan ciri produk politik otoritarian, represif dan tidak berpihak



pada kepentingan masyarakat, kontekstualisasi produk demikian menjadi pembenar dalil Lord Acton bahwa *power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*. (Muhtadi, Muhtadi, 2015).

Politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945. (Mahfud MD, 2020)

Studi politik hukum mencakup, sekurang-kurangnya tiga hal: *pertama*, kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara; *kedua*, latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya (poleksosbud) atas lahirnya produk hukum; *ketiga*, penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan. (Mahfud MD, 2020).

Analisis atas politik hukum evaluasi hakim mahkamah konstitusi akan didasarkan pada ketiga konstruksi diatas.

Pertama, UU No. 23 tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi kembali telah diinisiasi oleh DPR untuk dilakukan perubahan keempat.

Sedikitnya, ada empat poin yang bakal direvisi di UU MK, meliputi syarat batas usia minimal hakim konstitusi, evaluasi hakim konstitusi, lalu unsur keanggotaan Majelis Kehormatan MK. "Serta penghapusan ketentuan peralihan mengenai masa jabatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi," kata anggota Komisi III DPR Habiburrahman saat rapat kerja bersama Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (15/2/2023). (Kompas.com - 17/02/2023, 09:53 WIB)

Kedua, Menurut Habiburrahman, ada sejumlah alasan yang mendasari pentingnya revisi UU ini. Antara lain, karena terdapat sejumlah aturan yang dibatalkan oleh MK seperti Putusan Nomor 96/PUU-XVII/2020 tentang uji materi aturan masa jabatan hakim konstitusi dalam UU MK, serta Putusan MK Nomor 56/PUU-XX/2022 tentang uji materi kekuasaan kehakiman yang diatur UU MK. (Kompas.com - 17/02/2023, 09:53 WIB).

"Tidak ada di seluruh dunia *recalling* hakim konstitusi oleh lembaga pengusul. *Recalling* semacam itu *tent* ada kaitannya dengan respons politik terhadap putusan-putusan MK yang mengecewakan para politikus," ujar [Jimly Asshiddiqie](#), Ketua Mahkamah Konstitusi 2003-2008, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja [Revisi UU MK](#), Kamis (30/3/2023). Pemberhentian terhadap Hakim Konstitusi Aswanto di tengah masa jabatannya yang dilakukan oleh DPR, menurut Jimly, dipengaruhi oleh faktor kemarahan atas putusan MK terkait UU Cipta Kerja. Kemarahan tersebut juga tercermin di dalam pasal-pasal di draf revisi UU MK. (Kompas, 30 Maret 2023 22:33 WIB).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian diatas, maka terdapat beberapa afirmasi yang perlu dikemukakan bahwa, konsep evaluasi hakim konstitusi secara konseptual tidak dikenal karena eksistensinya hanya mengganggu independensi dan imparialitas hakim konstitusi. Politik hukum yang menyertai revisi undang-undang Mahkamah Konstitusi terutama terkait dengan penambahan ketentuan evaluasi hakim konstitusi tidak mempunyai *ratio legis* yang dapat dipertanggungjawabkan dan hanya berdasarkan "emosi politik".



REFERENCES

Hakeem, Omar Rolihlahla. "Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Ditinjau Dari Kekuasaan Kehakiman Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *LEX ADMINISTRATUM* 9.2 (2021). h. 117-118)

MD, Mahfud, "Politik Hukum di Indonesia", PT RajaGrafindo Persada, Depok, Cet. 10 Maret 2020.

Muhtadi, Muhtadi. "Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 9.3 (2015). H. 311

Sekretariat Jendera dan Kepniteraan Mahkamah Konstitusi, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi", Sekretariat Jendera dan Kepniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010.

TriwulanTutik, Titik. "Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-undang Dasar Negara RI 1945." *Jurnal Dinamika Hukum* 12.2 (2012): 295-311.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020 Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Internet

<https://nasional.kompas.com/read/2023/02/17/09533141/4-poin-uu-mk-yang-bakal-direvisi-syarat-usia-hingga-evaluasi-hakim>

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/30/kembali-revisi-uu-mk-dpr-diminta-coret-pasal-evaluasi-hakim-konstitusi>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/11/24/15452451/mk-nyatakan-pemberhentian-hakim-di-luar-uu-mk-inkonstitusional-bagaimana>

<https://nasional.tempo.co/read/1640367/hakim-mahkamah-konstitusi-aswanto-diberhentikan-dpr-ini-kata-pakar-hukum-tata-negara>

<https://kbbi.web.id/evaluasi>

<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/evaluation?q=evaluation>